



## KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU

Nomor : 601 Tahun 2004

### T E N T A N G

#### PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

---

#### BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang** : Bahwa untuk menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 2004/2005;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1956, tentang Jo Undang-undang Nomor: 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu;
  2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor. 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3390);
  3. Undnag-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan-kegiatan Instansi Vertikal;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3411);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 37. Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3764;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Pembagian wewenang antara Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota di Bidang Pendidikan;
11. Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0248/U/1985, tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian, dan Penutupan Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 18/KEP/Menko/Kesra/X/1994, tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 01/KEP/Menko/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
15. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0341.a/P/1990 dan Nomor : 30 Tahun 1990, tentang Pembentukan Unit Koordinasi Wajib Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.24.1233 tanggal 15 Nopember 1999, tentang Pengangkatan Drs. R. Thamsir Rachman sebagai Bupati Indragiri Hulu;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2004/2005.

##### Pasal 1

Membuka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;

##### Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja SD, SMP, dan SMA Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor : 0295/O/1978;
  - b. Nomor : 0296/O/1978;
  - c. Nomor : 034/O/1997;
  - d. Nomor : 035/O/1997;
  - e. Nomor : 036/O/1987;

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Membuka dan menegerikan serta nama dan lokasi sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana lampiran I Keputusan ini.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2004.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-Kanak	(TK) Negeri	1 Sekolah;
2. Sekolah Dasar	(SD) Negeri	232 Sekolah;
3. Sekolah Dasar Luar Biasa	(SDLB) Negeri	1 Sekolah;
4. Sekolah Menengah Pertama	(SMP) Negeri	39 Sekolah;
5. Sekolah Menengah Atas	(SMA) Negeri	12 Sekolah;
6. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK) Negeri	4 Sekolah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : RENGAT  
PADA TANGGAL : 23 Nopember 2004



BUPATI INDRAGIRI HULU *mp*  
DRS. H. R. THAMSIR-RACHMAN, MM


Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Pusat Statistik Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Riau di Pekanbaru
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru
8. Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
10. Kepala Subdin/Kepala Bagian dilingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
11. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kab. Indragiri Hulu di Rengat
14. Kepala Bangwasda Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat
15. Peringgal.

Lampiran I  
 SURAT KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
 NOMOR : 601 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 23 NOPEMBER 2004

DAFTAR : NAMA SEKOLAH UNTUK PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

NO.	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI			KECAMATAN
				DESA	KECAMATAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
1	INDRAGIRI HULU	TINGKAT SD 1. SDN 038 Kampung Jawa 2. SDN 037 Ujung Kebun 3. SDN 010 Pasir Putih 4. SDN 020 Simpang IV Bellas TINGKAT SMP 1. SMPN 5 Kelayang 2. SMPN 6 Kelayang 3. SMPN 7 Kelayang TINGKAT SMA 1. SMAN 2 Peranap TINGKAT SMK 1. SMKN 1 Seberida 2. SMKN 1 Kelayang	SDS Kampung Jawa SDS LKMD No.037 Ujung Kebun SDS Pasir Putih SDS Simpang IV Bellas SMPN 1 Kelayang SMPN 1 Kelayang SMPN 1 Kelayang SMAN 1 Peranap SMKN 1 Pasir Penyu SMKN 1 Pasir Penyu	Air Molek. I Sungai Lala Sungai Akor Pangkalan Kasai Pulau Sengkilo Koto Baru Petongan	Pasir Penyu Sungai Lala Batang Gansal Seberida Kelayang Paksi Kulim Rakit Kulim	Seberida Kelayang	


  
 BUPATI INDRAGIRI HULU  
 Drs. H. R. THASRACHARACHAN, MM